



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR. 392 TAHUN 1961
TENTANG
PEWARGANEGARAAN NATURALISASI) TAN TJUN HIN DAN
SONG KHOA HAUW.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Permohonan TAN TJUN HIN tertanggal Bogor, 5 Agustus 1959;
Permohonan SONG KHOA HAUW tertanggal Bogor, 1 Djuli 1959;
- Memperhatikan : a. Surat Menteri Pertama tertanggal Djakarta, 31 Mei 1961, No. 12091/61;
b. Surat Menteri Kehakiman Tertanggal Djakarta, 8 Djuli 1961 No. JB.3/171/22;
- Menimbang : bahwa permohonan dari orang-orang jang bersangkutan patut dikabulkan;
- Mengingat : a. Pasal 5 Undang-undang No. 62 tahun 1958;
b. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar berhubung dengan Aturan Peralihan Pasal II Undang-undang Dasar;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengabulkan permohonan :

1. TAN TJUN HIN, dilahirkan di Tjileungsi (Bogor) pada tanggal 12 Pebruari 1930, bertempat tinggal di Kampung Pasar Tjileungsi, Bogor;
2. Song Khoa Kauw, dilahirkan di Bogor pada tanggal 1 Djuli 1936, bertempat tinggal di Djalan Roda No.76, Bogor;

untuk mendjadi Warganegara Republik Indonesia;

Dengan pengertian



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

Dengan pengertian :

- a. bahwa mereka memperoleh kewarganegaraan pada hari mereka dihadapkan Pengadilan Negeri dari tempat tinggal mereka bersumpah atau berdjandji setia kepada Negara Republik Indonesia, sebagaimana termaktub dalam pasal 5 ayat (5) Undang-undang No.62 tahun 1958;
- b. bahwa apabila sumpah atau djandji setia tidak diutjapkan dalam waktu tiga bulan setelah hari tanggal keputusan ini, maka keputusan ini dengan sendirinja Mendjadi batal.

Diumumkan di Djakarta
pada tanggal 14 Djuli 1961.
SEKRETARIS NEGARA,

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 14 Djuli 1961.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Mr. ICHSAN

SUKARNO